



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi,

Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 27 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29-01-2021, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/47/II/2021, tertanggal 29-01-2021, yang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di paman Tergugat yang beralamat di RT. 11 RW.1, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul);

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509045906900004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 20 Januari 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/47/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Wahyudi adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari tahun 2021;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman paman Penggugat di Kota Jambi;

-

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan, sejak bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

-

Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu pendiam sehingga komunikasi antara ia dan Penggugat menjadi tidak baik;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April yang lalu;

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-

Bahwa upaya untuk menasehati ataupun merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Wahyudi adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari tahun 2021;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman paman Penggugat di Kota Jambi;

-

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan, sejak bulan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, Tergugat selalu mendiamkan Penggugat;

-

Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April yang lalu;

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-

Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi juga sudah menghubungi pihak keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 29 Januari 2021, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 29 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 29 Januari 2021, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (*qabla dukhul*);
2. Mulanya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
3. Sejak bulan April tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto



tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam atau *kaidah fihiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau perkara *a quo* diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tebo, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 290.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
J U M L A H		: Rp. 410.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)